



P E N E T A P A N

Nomor 2081/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

drg. Ratna Budi Setiariny, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jl. Juwono 7-9, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

Ir. Agung Budiwibowo, M.S.P, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. MPR III No. 18 Cilandak, RT. 005, RW. 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Nurrachmasari Budi Pratiwi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Juwono 7-9, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa secara insidentil kepada **Almara Dwi Putra H M Sitompul**, tempat tanggal lahir, Medan, 18 Agustus 1994, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, beralamat di Jl. Juwono 7-9, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Insidenti yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3647/kuasa/6/2024, tanggal 28 Juni 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 2081/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 Juni 2024 dengan Nomor 2081/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari H. Tabri Soesanto sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2858/Pdt.P/2021/PA.Sby. tanggal 29 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **H. Tabri Soesanto**, yang meninggal dunia pada 14 Maret 2010 adalah:
 - 2.1. **Iwuk Alief Zumaroh**, sebagai istri;
 - 2.2. **drg. Ratna Budi Setiariny binti H. Tabri Soesanto**, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. **Ir. Agung Budiwibowo, M.S.P bin H. Tabri Soesanto**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. **Nurrachmasari Budi Pratiwi binti Teguh Budi Prakoso, SE, MM**, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **Teguh Budi Prakoso, SE, MM bin H. Tabri Soesanto**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 08-11-2022 salah satu ahli waris dari **H. Tabri Soesanto** yang bernama **Iwuk Alief Zumaroh** disebut juga **Alief Zumaroh** disebut juga **Alif Zumaroh** disebut juga **Iwoek Alief Zoemaroh** selaku istri/janda dari almarhum **H. Tabri Soesanto** meninggal dunia;
3. Bahwa pada saat **Iwuk Alief Zumaroh** disebut juga **Alief Zumaroh** disebut juga **Alif Zumaroh** meninggal dunia kedua orangtuanya meninggal lebih dulu. Ayahnya yang bernama Achmad Syukur meninggal pada tanggal 19

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 2081/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1984 dan ibunya yang bernama Siti Zuraidah meninggal pada tanggal 07 November 1995;

4. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah **Iwuk Alief Zumaroh** disebut juga **Alief Zumaroh** disebut juga **Alif Zumaroh** disebut juga **Iwoek Alief Zoemaroh** pada tanggal 08-11-2022 maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

- 4.1. **drg. Ratna Budi Setiaryanti binti H. Tabri Soesanto**, sebagai anak kandung perempuan;

- 4.2. **Ir. Agung Budiwibowo, M.S.P bin H. Tabri Soesanto**, sebagai anak kandung laki-laki;

- 4.3. **Nurrachmasari Budi Pratiwi binti Teguh Budi Prakoso, SE, MM**, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **Teguh Budi Prakoso, SE, MM bin H. Tabri Soesanto**;

5. Bahwa almarhum **H. Tabri Soesanto** dan almarhumah **Iwuk Alief Zumaroh** disebut juga **Alief Zumaroh** disebut juga **Alif Zumaroh** disebut juga **Iwoek Alief Zoemaroh** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan yang sampai saat ini belum dibagi waris salah satunya berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Lingkungan Darmo III sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik nomor 426 tahun 1921 atas nama **Tabri Soesanto dan Iwoek Alief Zoemaroh**;

6. Bahwa Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya yang akan Para Pemohon pergunakan sebagai salah satu syarat administrasi untuk pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan dari almarhum **H. Tabri Soesanto** dan almarhumah **Iwuk Alief Zumaroh** disebut juga **Alief Zumaroh** disebut juga **Alif Zumaroh** disebut juga **Iwoek Alief Zoemaroh** yang akan dibagi secara kekeluargaan antara ahli waris;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 2081/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **H. Tabri Soesanto** dan almarhumah **Iwuk Alief Zumaroh** disebut juga **Alief Zumaroh** disebut juga **Alif Zumaroh** disebut juga **Iwoek Alief Zoemaroh** yang meninggal pada tanggal 06 Nopember 2022 adalah:

2.1. drg. Ratna Budi Setiariny binti H. Tabri Soesanto, sebagai anak kandung perempuan;

2.2. Ir. Agung Budiwibowo, M.S.P bin H. Tabri Soesanto, sebagai anak kandung laki-laki;

2.3. Nurrachmasari Budi Pratiwi binti Teguh Budi Prakoso, SE, MM, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **Teguh Budi Prakoso, SE, MM bin H. Tabri Soesanto**;

3. Membebankan biaya perkara permohonan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurrachmasari Budi Pratiwi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Budiwibowo, IR, MSP, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama drg. Ratna Budi Setiariny, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurrachmasari Budi Pratiwi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Tabri Soesanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 2081/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alif Zumaroh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Tatanan Kelahiran, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agung Budiwiwowo, IR, MSP, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ratna Budi Setiaryny, DRG, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Nikah atas nama Tabri Soesanto dengan Alif Zumaroh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1a surat ukur No. 426 tahun 1921, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Penetapan Nomor 2858/Pdt.P/2021/PA.Sby, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Arief Seomanto, Drs bin Soman, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Juwono 7-9, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi keluarga Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Iwuk Alief Zumaroh disebut juga Alief Zumaroh disebut juga Alif Zumaroh disebut juga Iwoek Alief Zoemaroh;
- bahwa, Iwuk Alief Zumaroh disebut juga Alief Zumaroh disebut juga Alif Zumaroh disebut juga Iwoek Alief Zoemaroh telah meninggal dunia pada 8 Nopember 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H Tabri Soesanto dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Ratna Budi Setiaryny binti H Tabri Soesanto, Agung Budiwiwowo bin H Tabri Soesanto dan Teguh Budi Prakoso bin H Tabri Soesanto;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 2081/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, H Tabri Soesanto telah meninggal dunia pada 14 Maret 2010;
 - bahwa, anak almarhum Iwuk Alief Zumaroh disebut juga Alief Zumaroh disebut juga Alif Zumaroh disebut juga Iweek Alief Zoemaroh yang bernama Teguh Budi Prakoso bin H Tabri Soesanto telah meninggal dunia pada 17 Juni 2021 dan semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan bernama Doli Triastati dikaruniai seorang anak bernama Nurrachmasari Budi Pratiwi binti Teguh Budi Prakoso;
 - bahwa, saksi tahu Iwuk Alief Zumaroh disebut juga Alief Zumaroh disebut juga Alif Zumaroh disebut juga Iweek Alief Zoemaroh dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Nama Indratama Budiwicaksono bin Agung Budiwibowo, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Jalan MPR III No. 18 Cilandak, RT. 005, RW. 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keluarga Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Iwuk Alief Zumaroh disebut juga Alief Zumaroh disebut juga Alif Zumaroh disebut juga Iweek Alief Zoemaroh;
 - bahwa, Iwuk Alief Zumaroh disebut juga Alief Zumaroh disebut juga Alif Zumaroh disebut juga Iweek Alief Zoemaroh telah meninggal dunia pada 8 Nopember 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H Tabri Soesanto dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Ratna Budi Setiariny binti H Tabri Soesanto, Agung Budiwibowo bin H Tabri Soesanto dan Teguh Budi Prakoso bin H Tabri Soesanto;
 - bahwa, H Tabri Soesanto telah meninggal dunia pada 14 Maret 2010;
 - bahwa, anak almarhum Iwuk Alief Zumaroh disebut juga Alief Zumaroh disebut juga Alif Zumaroh disebut juga Iweek Alief Zoemaroh yang bernama Teguh Budi Prakoso bin H Tabri Soesanto telah meninggal dunia pada 17 Juni 2021 dan semasa hidupnya kawin dengan

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 2081/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama Doli Triastati dikaruniai seorang anak bernama Nurrachmasari Budi Pratiwi binti Teguh Budi Prakoso;

- bahwa, saksi tahu Iwuk Alief Zumaroh disebut juga Alief Zumaroh disebut juga Alif Zumaroh disebut juga Iweek Alief Zoemaroh dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Iwuk Alief Zumaroh disebut juga Alief Zumaroh disebut juga Alif Zumaroh disebut juga Iweek Alief Zoemaroh yang wafat pada tanggal 06 November 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak-anak almarhum, sebab orangtua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 2081/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Iwuk Alief Zumaroh disebut juga Alief Zumaroh disebut juga Alif Zumaroh disebut juga Iwoek Alief Zoemaroh telah meninggal dunia pada 8 Nopember 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H Tabri Soesanto dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Ratna Budi Setiariny binti H Tabri Soesanto, Agung Budiwibowo bin H Tabri Soesanto dan Teguh Budi Prakoso bin H Tabri Soesanto;
- bahwa, H Tabri Soesanto telah meninggal dunia pada 14 Maret 2010;
- bahwa, anak almarhum Iwuk Alief Zumaroh disebut juga Alief Zumaroh disebut juga Alif Zumaroh disebut juga Iwoek Alief Zoemaroh yang bernama Teguh Budi Prakoso bin H Tabri Soesanto telah meninggal dunia pada 17 Juni 2021 dan semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan bernama Doli Triastati dikaruniai seorang anak bernama Nurrachmasari Budi Pratiwi binti Teguh Budi Prakoso;
- bahwa, Iwuk Alief Zumaroh disebut juga Alief Zumaroh disebut juga Alif Zumaroh disebut juga Iwoek Alief Zoemaroh dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 2081/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Iwuk Alief Zumaroh** disebut juga **Alief Zumaroh** disebut juga **Alif Zumaroh** disebut juga **Iwoek Alief Zoemaroh**, yang telah meninggal dunia pada 06 November 2022 adalah :
 - 2.1. **drg. Ratna Budi Setiariny binti H. Tabri Soesanto**, sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 2081/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. **Ir. Agung Budiwibowo, M.S.P bin H. Tabri Soesanto**, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.3. **Nurrachmasari Budi Pratiwi binti Teguh Budi Prakoso, SE, MM**, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **Teguh Budi Prakoso, SE, MM bin H. Tabri Soesanto**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Moh. Ghofur, M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Kusmiati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusmiati, S.H.

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 2081/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 2081/Pdt.P/2024/PA.Sby